



PUTUSAN
Nomor 277/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Redi Ramdani Alias Redi;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya (Jabar);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/24 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikuya RT 003 RW 007, Kelurahan Rajapolah, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya;
Alamat lain : Jalan Pemda, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2020 Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/84/VII/2020/Reskrim tertanggal 24 Juli 2020;

Terdakwa Redi Ramdani Alias Redi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REDI RAMDANI ALS REDI bersalah melakukan tindak pidana Pornografi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam dengan silicon warna putih hitam dengan tulisan push Button;
 - 1 (satu) keeping CD Drive merk Ritek;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) baju kaos oblong warna biru strip hitam;Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 2 (dua) buah kotak amal bekas pakai;Dikembalikan kepada SPBU Pangkalan Kerinci Kota;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Redi Ramdani Als Redi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 18.10 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di toilet umum SPBU Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban dan Saksi Nadila meminta izin kepada terdakwa untuk mandi di toilet umum SPBU Pangkalan Kerinci Kota yang mana kemudian terdakwa memperbolehkan Saksi Korban dan Saksi Nadila untuk mandi di toilet umum SPBU Pangkalan Kerinci Kota tersebut. Setelah terdakwa memberi izin, Saksi Korban dan Saksi Nadila masuk ke toilet yang berbeda untuk mandi. Pada saat Saksi Korban dan Saksi Nadila sedang mandi, terdakwa yang sedang memungut sampah sekitar toilet yang mana saat itu muncul keinginan untuk merekam Saksi Korban yang sedang mandi. Setelah itu terdakwa mengambil kotak infaq dan ember dan menyusunnya secara bertingkat sehingga dapat menjangkau ventilasi toilet lalu merekam Saksi Korban yang sedang mandi dengan menggunakan Handphone Oppo Merk A3s warna hitam dengan casing warna putih hitam milik terdakwa. Pada saat terdakwa sedang merekam Saksi Korban yang sedang mandi tersebut, saksi Silvia yang melihat ada hand phone yang sedang memvideokan Saksi Korban sedang mandi melalui ventilasi langsung berteriak sehingga terdakwa langsung lari ke dalam musholla dan sholat di dalam musholla. Setelah itu Saksi Korban atung lagi ke SPBU Pangkalan Kerinci Kota bersama dengan suaminya (Saksi Doni Bakthiar) untuk mencari terdakwa dan meminta handphone milik terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau hand phonenya sedang di cas (isi ulang baterai handphone) Saksi Korban dan saksi Doni Bakthiar lalu mengikuti terdakwa yang pergi mengambil hand phonenya. Setelah mengambil hand phonenya terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil diamankan, saksi Doni Bakthiar lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil hand phone terdakwa dan memeriksa isinya dan dibagian video ditemukan rekaman video Saksi Korban sedang mandi di toilet SPBU Pangkalan Kerinci Kota. Selanjutnya terdakwa berserta handphone milik terdakwa langsung diamankan oleh security SPBU Pangkalan Kerinci Kota dan selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 35 jo Pasal 9 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Atau;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Redi Ramdani Als Redi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 18.10 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di toilet umum SPBU Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban dan Saksi Nadila meminta izin kepada terdakwa untuk mandi di toilet umum SPBU Pangkalan Kerinci Kota yang mana kemudian terdakwa memperbolehkan Saksi Korban dan Saksi Nadila untuk mandi di toilet umum SPBU Pangkalan Kerinci Kota tersebut. Setelah terdakwa memberi izin, Saksi Korban dan Saksi Nadila masuk ke toilet yang berbeda untuk mandi. Pada saat Saksi Korban dan Saksi Nadila sedang mandi, terdakwa yang sedang memungut sampah sekitar toilet yang mana saat itu muncul keinginan untuk merekam Saksi Korban yang sedang mandi. Setelah itu terdakwa mengambil kotak infaq dan ember dan menyusunnya secara bertingkat sehingga dapat menjangkau ventilasi toilet lalu merekam Saksi Korban yang sedang mandi dengan menggunakan Handphone Oppo Merk A3s warna hitam dengan casing warna putih hitam milik terdakwa. Pada saat terdakwa sedang merekam Saksi Korban yang sedang mandi tersebut, saksi Silvia yang melihat ada hand phone yang sedang memvideokan Saksi Korban sedang mandi melalui ventilasi langsung berteriak sehingga terdakwa langsung lari ke dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musholla dan sholat di dalam musholla. Setelah itu Saksi Korban datang lagi ke SPBU Pangkalan Kerinci Kota bersama dengan suaminya (Saksi Doni Bakthiar) untuk mencari terdakwa dan meminta handphone milik terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau hand phonenya sedang di cas (isi ulang baterai handphone) Saksi Korban dan saksi Doni Bakthiar lalu mengikuti terdakwa yang pergi mengambil hand phonenya. Setelah mengambil hand phonenya terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil diamankan, saksi Doni Bakthiar lalu mengambil hand phone terdakwa dan memeriksa isinya dan dibagian video ditemukan rekaman video Saksi Korban sedang mandi di toilet SPBU Pangkalan Kerinci Kota. Selanjutnya terdakwa berserta handphone milik terdakwa langsung diamankan oleh security SPBU Pangkalan Kerinci Kota dan selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan perkara ini;
 - Bahwa yang memvideokan Saksi ketika mandi adalah penjaga toilet umum yang ada di SPBU Pangkalan Kerinci, tetapi Saksi belum pernah mengenalnya sebelumnya setelah di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui pelaku itu bernama Redi Ramdani;
 - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa memakai kaos panjang warna biru strip hitam dan celana panjang warna cokelat;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB di toilet umum SPBU Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan adik Saksi yakni Saksi Nadila Awani Alias Dila dan kedua anak Saksi datang ke toilet umum SPBU Pangkalan Kerinci Kota dan menumpang mandi karena mesin sanyo di rumah sedang rusak, sampai didepan toilet umum Saksi melihat Terdakwa yang adalah penjaga toilet umum sedang bermain handphone di depan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toilet dimana handphonenya berwarna putih hitam, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Bang boleh gak kami numpang mandi disini karena sanyo kami lagi rusak, besok baru diperbaiki" dan dijawab "Iya boleh silahkan saja, sering-sering juga boleh", kemudian Saksi mengatakan lagi "lihat-lihat orang ya bang jangan sampai ada yang masuk nanti kami kasih uang kebersihan abanglah", setelah itu Saksi dan Saksi Nadila Awani Alias Dila masuk ke toilet umum dan mandi masing-masing kamar mandi toilet, sebenarnya ketika Saksi masuk kamar mandi Saksi merasa tidak nyaman karena ventilasinya agak besar sehingga sambil mandi sesekali Saksi melihat ke arah ventilasi;

- Bahwa kemudian saat Saksi mandi, ada handphone yang memvideokan Saksi melalui ventilasi sehingga Saksi langsung berteriak "Siapa Itu?" kemudian Terdakwa langsung melarikan diri, dengan rasa panik Saksi memberitahukan kepada Saksi Nadila Awani Alias Dila di kamar mandi dan keluar bersama-sama mencari siapa pelaku yang memvideokan saat Saksi mandi, di mana pikiran Saksi langsung tertuju kepada penjaga toilet karena handphone yang memvideokan itu sama dengan yang dipakai penjaga toilet saat itu, sehingga Saksi mencari namun tidak menemukan, kemudian kami mencari ke Mushola yang ada di sisi kanan toilet umum dan melihat penjaga toilet (Terdakwa) berpura-pura sholat karena waktu saat itu sudah lewat sholat Ashar dan belum waktunya sholat Maghrib;

- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan menceritakan kepada suami Saksi yakni Saksi Doni Bakhtiar Alias Doni dan mengatakan bahwa penjaga toilet itu memvideokan Saksi mandi, kemudian Saksi, Saksi Nadila Awani Alias Dila bersama Saksi Doni Bakhtiar Alias Doni mendatangi Terdakwa dan menanyakan dimana handphonenya, dan Saksi Doni Bakhtiar Alias Doni mengatakan bahwa handphonenya sedang dicas dan para Saksi mengikuti Terdakwa ke tempat Terdakwa mencas handphone tersebut, setelah mengambil handphonenya Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Jalan Lintas Timur dan kemudian dikejar selanjutnya para Saksi mendapatkan Terdakwa di sebuah warung di seberang Jalan SPBU dan Saksi Doni Bakhtiar Alias Doni mengambil handphone Terdakwa untuk memeriksa isinya dan di bagian video ada rekaman video Saksi sedang mandi sehingga Terdakwa langsung diamankan sampai pihak Kepolisian datang;

- Bahwa awalnya tidak ditemukan video Saksi sedang mandi di handphone Terdakwa, namun setelah diperiksa oleh Saksi Nadila Awani

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dila ternyata video tersebut telah dihapus oleh Terdakwa dan kemudian dikembalikan lagi oleh Saksi Nadila Awani Alias Dila sehingga ditemukan rekaman video Saksi sedang mandi di handphone terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merekam Saksi menggunakan handphonenya melalui ventilasi kamar mandi dan setelah handphone tersebut diperiksa benar terdapat video Saksi saat mandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tipe handphone yang digunakan Terdakwa, namun sepengetahuan Saksi handphone tersebut berwarna putih dengan tulisan Push Button;
- Saksi merasa malu dan terhina akibat peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Nadila Awani Alias Dila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama-sama dengan korban yakni Saksi Korban, dimana peristiwa yang terjadi adalah bahwa Saksi Korban direkam atau divideokan secara diam-diam oleh Terdakwa saat sedang mandi;
- Bahwa peristiwa Terdakwa memvideokan Saksi Korban ketika sedang mandi yakni Saksi Korban yakni pada hari Kamis tanggal 23 juli 2020 sekira pukul 18.10 WIB di toilet umum SPBU Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa memvideokan Saksi Korban mandi menggunakan handphone dengan melalui ventilasi kamar mandi, di mana hal tersebut dibuktikan ketika handphone Terdakwa diperiksa maka terdapat video Saksi Korban sedang mandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tipe handphone yang digunakan Terdakwa, namun sepengetahuan Saksi handphone tersebut berwarna putih dengan tulisan Push Button;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan kakak Saksi yakni Saksi Korban serta kedua anak Saksi Korban pergi ke toilet umum SPBU Pangkalan Kerinci Kota untuk menumpang mandi karena mesin sanyo di rumah sedang rusak, sampai di depan toilet umum Saksi melihat Terdakwa yang adalah penjaga toilet umum duduk di depan tepatnya di depan kotak uran kebersihan sambil bermain handphone warna putih hitam, kemudian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa "Bang boleh gak kami numpang mandi disini karena sanyo kami lagi rusak, besok baru diperbaiki" dan dijawab "Iya boleh silahkan saja, sering-sering juga boleh", kemudian Saksi mengatakan lagi "Lihat-lihat orang ya bang jangan sampai ada yang masuk nanti kami kasih uang kebersihan abanglah", setelah itu Saksi dan Saksi Korban masuk ke toilet umum dan mandi masing-masing kamar mandi dalam toilet;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar Saksi Korban berteriak dan memanggil Saksi dan mengatakan bahwa ada yang mengintip Saksi Korban ketika mandi, kemudian Saksi dan Saksi Korban bersama-sama keluar dan mencari tahu siapa yang mengintip tersebut, di mana dalam pikiran Saksi tertuju kepada penjaga toilet, saat mencarinya Saksi melihat penjaga toilet yakni Terdakwa berpura-pura sholat;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban memberitahukan kepada suaminya yakni Saksi Doni Bakhtiar Alias Doni, lalu mendatangi penjaga toilet yakni Terdakwa dan menanyakan dimana handphonenya dan Terdakwa mengatakan bahwa handphonenya sedang dicas dan para Saksi mengikuti Terdakwa ke tempat mengecas handphone, setelah mengambil handphone Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Jalan Lintas Timur dan kemudian dikejar, selanjutnya para Saksi mendapatkan Terdakwa di sebuah warung di seberang jalan SPBU dan Saksi Doni Bakhtiar Alias Doni mengambil handphone Terdakwa untuk memeriksa isinya dan handphone tersebut berisi rekaman video korban sedang mandi sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh security SPBU dan kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa awalnya tidak ditemukan video Saksi Korban sedang mandi di handphone Terdakwa, namun setelah diperiksa oleh Saksi ternyata video tersebut telah dihapus oleh Terdakwa dan kemudian dikembalikan lagi oleh Saksi sehingga ditemukan rekaman video Saksi Korban sedang mandi di handphone terdakwa;

- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada menyebarkan atau mendistribusikan video hasil rekaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Doni Bakhtiar Alias Doni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut sesaat setelah kejadian, istri Saksi yakni Saksi Korban datang dan menceritakan bahwa ada orang yang memvideokan dirinya ketika mandi, oleh karena itu Saksi langsung menjumpai pelaku dan benar saja bahwa ada video hasil rekaman ketika istri Saksi mandi;
- Bahwa peristiwa ketika Terdakwa memvideokan Saksi Korban ketika mandi yakni pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekira jam 18.10 WIB bertempat di toilet umum SPBU Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa memvideokan Saksi Korban mandi menggunakan handphone melalui ventilasi kamar mandi, dimana hal tersebut dibuktikan ketika handphone Terdakwa diepriksa dan terdapat video Saksi Korban sedang mandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tipe handphone yang digunakan Terdakwa, namun sepengetahuan Saksi handphone tersebut berwarna putih dengan tulisan Push Button;
- Bahwa ketika kejadian Saksi sedang menjaga warung di rumah dan istri Saksi yang pergi ke toilet umum SPBU Pangkalan Kerinci untuk menumpang mandi bersama anak-anak dan Nadila Awani Alias Dila pulang dan menceritakan kepada Saksi bahwa ketika mandi ada yang mengintip dan yang merekam dicurigai adalah penjaga toilet;
- Bahwa kemudian para Saksi bersama-sama ke SPBU Pangkalan Kerinci untuk menemui penjaga toilet dan meminta untuk Saksi boleh melihat handphone miliknya, saat itu penjaga toilet umum yakni Terdakwa bersikeras tidak mau memberikan handphonenya dengan alasan sedang dicas, kemudian setelah didesak Terdakwa mengatakan bahwa handphonenya sedang dicas dan para Saksi mengikuti Terdakwa ke bagian belakang tempat terdakwa mengecas handphonenya, dan ketika para Saksi hendak meminta handphone tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Jalan Lintas Timur sehingga para Saksi mengejar dan mendapatkan di sebuah warung di seberang jalan SPBU;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil handphonenya untuk memeriksa dan handphone tersebut berisi rekaman video Saksi Korban sedang mandi sehingga pelaku langsung diamankan oleh security SPBU dan kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tidak ditemukan video Saksi Korban sedang mandi di handphone Terdakwa, namun setelah diperiksa oleh Saksi Nadila Awani Alias Dila ternyata video tersebut telah dihapus oleh Terdakwa dan kemudian dikembalikan lagi oleh Saksi Nadila Awani Alias Dila sehingga ditemukan rekaman video Saksi Korban sedang mandi di handphone terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merekam seorang ibu yang sedang mandi di kamar mandi toilet umum SPBU Pangkalan Kerinci Kota pada hari Kamis 23 Juli 2020 sekira jam 18.00 WIB, korbannya adalah seorang ibu yang menumpang mandi di toilet umum tersebut tetapi Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dari pagi Terdakwa menjaga toilet umum di SPBU Pangkalan Kerinci Kota dan sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa duduk di depan toilet tepatnya di depan kotak iuran uang kebersihan sambil bermain handphone, sebelum adzan maghrib sekitar pukul 17.30 WIB ada 2 (dua) orang perempuan bersama 2 (dua) orang anaknya datang menumpang mandi karena menurut mereka air di rumahnya rusak dan Terdakwa memberikan ijin,
- Bahwa kemudian ketika kedua perempuan tersebut masuk kamar mandi, anaknya menunggu di depan toilet dan bermain sedangkan Terdakwa membersihkan sekitar toilet dengan memungut sampah dan ketika dekat ke kamar mandi Terdakwa mendengar suara percikan air pertanda orang mandi sehingga timbul hasrat Terdakwa, kemudian Terdakwa menyusun bertingkat kotak infaq seperti tangga agar dapat naik ke sebuah ember yang lebih tinggi selanjutnya Terdakwa naik ke atasnya agar dapat menjangkau ventilasi kamar mandi, lalu merekam korban yang sedang mandi tersebut menggunakan handpone Terdakwa, ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh korban tersebut dan berteriak "Siapa itu?", sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan mengecek handphone Terdakwa dan langsung sholat ashar, tidak berapa lama kemudian korban tersebut datang bersama beberapa orang lain dan meminta handphone

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena ketakutan maka Terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar sampai ke seberang disebuah warung sambil menelpon koordinator Terdakwa karena ketakutan, kemudian beberapa orang tersebut menangkap Terdakwa dan mengambil serta memeriksa handphone Terdakwa, dan menemukan video rekaman tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Security SPBU ke kantor kemudian Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa merekam korban menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu handphone Oppo A3s warna hitam warna ungu dengan bungkus silicon warna putih hitam dengan tulisan Push Butoon, dan cara Terdakwa merekam orang mandi tersebut yakni dengan menyusun bertingkat kotak infaq amal dan Terdakwa naik diatasnya sehingga dapat menjangkau ventilasi kamar mandi dan kemudian merekam menggunakan handphone Terdakwa;
- Bahwa terhadap video hasil rekaman tersebut, Terdakwa tidak ada mengirimkannya kepada orang lain bahkan belum sempat menontonnya karena keburu ketahuan dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki maksud tertentu, hanya karena saat itu muncul hasrat dan gairah Terdakwa karena sebelumnya melihat korban;
- Bahwa Terdakwa merekam sendiri saja dan saat itu pakaian Terdakwa adalah kaos oblong lengan panjang warna biru strip hitam dan celana panjang warna cokelat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam dengan silicon warna putih hitam dengan tulisan push Button;
- 1 (satu) baju kaos oblong warna biru strip hitam;
- 2 (dua) buah kotak amal bekas pakai;
- 1 (satu) keeping CD Drive merk Ritek;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 252/Pen.Pid/2020/PN Plw dan Penetapan Penyitaan Nomor 276/Pen.Pid/2020/PN Plw sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB di toilet umum SPBU Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada pada hari Kamis tanggal 23 juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Korban dan Saksi Nadila Awani Alias Dila berserta 2 (dua) orang anak Saksi Korban datang ke SPBU Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan untuk menumpang mandi di toilet umum SPBU tersebut dengan meminta ijin kepada Terdakwa selaku penjaga toilet dan Terdakwa memberikan ijin;
- Bahwa kemudian Saksi Korban dan Saksi Nadila Awani Alias Dila masuk ke kamar mandi yang berbeda, selanjutnya ketika Terdakwa mendengar suara percikan air pertanda orang mandi Terdakwa menyusun bertingkat kotak infaq seperti tangga agar dapat naik ke sebuah ember yang lebih tinggi selanjutnya Terdakwa naik ke atasnya agar dapat menjangkau ventilasi kamar mandi, lalu merekam Saksi Korban yang sedang mandi tersebut menggunakan handphone Oppo A3s milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menyadari ada yang merekam melalui ventilasi sehingga Saksi Korban langsung berteriak "Siapa Itu?" selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke Mushola yang ada di sisi kanan toilet umum untuk sholat;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dan Saksi Nadila Awani Alias Dila pulang ke rumah untuk memberitahukan suami Saksi Korban yakni Saksi Doni Bakhtiar Alias Doni, kemudian para Saksi kembali ke SPBU tersebut guna mendatangi Terdakwa dan menanyakan dimana handphonenya, Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut sedang dicas, kemudian para Saksi mengikuti Terdakwa ke tempat mengecas handphone, setelah mengambil handphone Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Jalan Lintas Timur dan para Saksi mengejar, selanjutnya para Saksi mendapatkan Terdakwa di sebuah warung di seberang jalan SPBU dan Saksi Doni Bakhtiar Alias Doni mengambil handphone Terdakwa untuk diperiksa dan handphone tersebut berisi rekaman video Saksi Korban sedang mandi sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh security SPBU dan kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya tidak ditemukan video Saksi Korban sedang mandi di handphone Terdakwa, namun setelah diperiksa oleh Saksi Nadila Awani

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Dila ternyata video tersebut telah dihapus oleh Terdakwa dan kemudian dikembalikan lagi oleh Saksi Nadila Awani Alias Dila sehingga ditemukan rekaman video Saksi Korban sedang mandi di handphone terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama REDI RAMDANI Alias REDI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-247/PLW/Eku.2/09/2020 tertanggal 24 September 2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "REDI RAMDANI Alias REDI", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;



Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "RONI Alias RONI Bin NURDIN" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2 Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB di toilet umum SPBU Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya pada pada hari Kamis tanggal 23 juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Korban dan Saksi Nadila Awani Alias Dila berserta 2 (dua) orang anak Saksi Korban datang ke SPBU Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan untuk menumpang mandi di toilet umum SPBU tersebut dengan meminta ijin kepada Terdakwa selaku penjaga toilet dan Terdakwa memberikan ijin;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban dan Saksi Nadila Awani Alias Dila masuk ke kamar mandi yang berbeda, selanjutnya ketika Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara percikan air pertanda orang mandi Terdakwa menyusun bertingkat kotak infaq seperti tangga agar dapat naik ke sebuah ember yang lebih tinggi selanjutnya Terdakwa naik ke atasnya agar dapat menjangkau ventilasi kamar mandi, lalu merekam Saksi Korban yang sedang mandi tersebut menggunakan handpone Oppo A3s milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban menyadari ada yang merekam melalui ventilasi sehingga Saksi Korban langsung berteriak "Siapa Itu?" selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke Mushola yang ada di sisi kanan toilet umum untuk sholat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban dan Saksi Nadila Awani Alias Dila pulang ke rumah untuk memberitahukan suami Saksi Korban yakni Saksi Doni Bakhtiar Alias Doni, kemudian para Saksi kembali ke SPBU tersebut guna mendatangi Terdakwa dan menanyakan dimana handphonenya, Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut sedang dicas, kemudian para Saksi mengikuti Terdakwa ke tempat mengecas handphone, setelah mengambil handphone Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Jalan Lintas Timur dan para Saksi mengejar, selanjutnya para Saksi mendapatkan Terdakwa di sebuah warung di seberang jalan SPBU dan Saksi Doni Bakhtiar Alias Doni mengambil handphone Terdakwa untuk diperiksa dan handphone tersebut berisi rekaman video Saksi Korban sedang mandi sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh security SPBU dan kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya tidak ditemukan video Saksi Korban sedang mandi di handphone Terdakwa, namun setelah diperiksa oleh Saksi Nadila Awani Alias Dila ternyata video tersebut telah dihapus oleh Terdakwa dan kemudian dikembalikan lagi oleh Saksi Nadila Awani Alias Dila sehingga ditemukan rekaman video Saksi Korban sedang mandi di handphone terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa yang merekam korban ketika sedang mandi ke dalam rekaman video menggunakan melalui media komunikasi berupa handphone merupakan termasuk gambar bergerak atau gerak tubuh yang memuat kecabulan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bahwa terhadap terdakwa juga dapat dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam dengan silicon warna putih hitam dengan tulisan push Button yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan 1 (satu) keeping CD Drive merk Ritek yang berisikan video hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos oblong warna biru strip hitam, yang telah diakui kepemilikannya merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak amal bekas pakai yang merupakan milik SPBU Pangkalan Kerinci Kota, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SPBU Pangkalan Kerinci Kota;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan melanggar norma kesusilaan di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Redi Ramdani Alias Redi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam dengan silicon warna putih hitam dengan tulisan push Button;
 - 1 (satu) keeping CD Drive merk;

Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kaos oblong warna biru strip hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) buah kotak amal bekas pakai yang merupakan milik SPBU Pangkalan Kerinci Kota;

Dikembalikan kepada SPBU Pangkalan Kerinci Kota;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)